



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Sarif bin La Ling Esomar**, tempat dan tanggal lahir Waiselang, 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun tinggal Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon I.

**Wa Jani binti La Hanisa**, tempat dan tanggal lahir Air Buaya, 18 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun tinggal Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2015 Masehi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



bertempat di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Hanisa bin La Maisa dengan saksi nikah masing-masing bernama Jumadi bin Hj.Nuru dan La Biu bin La Impule dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Febriani binti Sarif: umur 4 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : B-74/Kua.25.07.01/PW.01/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarif bin La Ling Esomar) dengan Pemohon II (Wa Jani binti La Hanisa) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat-Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8106011504960003 Tanggal 12 Juni 2019, atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8106014712010003 Tanggal 12 Juni 2019, atas nama WA JANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106013008180004 Tanggal 30 Agustus 2018, atas nama WA JANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Asli Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: B-74/Kua.25.07.01/PW.01/10/2020 Tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kairatu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

## B. Saksi-Saksi :

1. La Hanisa bin Maisa, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2015, di hadapan Imam Masjid Air Buaya yang bernama Ode La Abu, dan yang menjadi saksi bernama La Biu bin La Impule dan Jumadil bin Hj. Nuru, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Febriani binti Sarif, perempuan umur 4 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya karena persyaratan mengurus Akta Anak tersebut harus ada Buku Nikah sedang para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;

2. La Biu bin La Impule, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakek Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan bersama Jumadil bin Hj. Nuru menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Hanisa bin Maisa, di hadapan Imam Masjid Air Buaya yang bernama Ode

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Abu, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Febriani binti Sarif, perempuan umur 4 Tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya karena persyaratan mengurus Akta Anak tersebut harus ada Buku Nikah sedang para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 10 Agustus 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Hanisa bin Maisa, di hadapan Imam Masjid Air Buaya yang bernama Ode La Abu, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Biu bin La Impule dan Jumadil bin Hj. Nuru, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP an Pemohon I dan bukti P2 berupa KTP an Pemohon II Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP an Pemohon I bukti P2 berupa KTP an Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri/ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2015 namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu La Hanisa bin La Maisa dan Jumadil bin Hj. Nuru yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 10 Agustus 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Hanisa bin Maisa, di hadapan Imam Masjid Air Buaya yang bernama Ode La Abu, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab qabul, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Biu bin La Impule dan Jumadil bin Hj. Nuru;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarif bin La Ling Esomar) dengan Pemohon II (Wa Jani binti La Hanisa) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

**Sapiah Tualeka, S.HI**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Drh